



**KEPALA DESA KEBANDUNGANKECAMATAN BODEH
KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DESA KEBANDUNGAN
NOMOR 2 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA PATRA
DESA KEBANDUNGANKECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALADESA KEBANDUNGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Kemandungan perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Patra Desa KemandunganKecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang;
b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Patra Desa KemandunganKecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBANDUNGAN
DAN
KEPALA DESA KEBANDUNGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KEBANDUNGAN TENTANG PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK DESA PATRA DESA KEBANDUNGAN
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Desa adalah Desa Kebandungan yang berkedudukan di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
- (3) Kepala Desa adalah Kepala Desa Kebandungan.
- (4) Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa Kebandungan.
- (5) Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Patra.
- (6) Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Kebandungan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Kebandungan.
- (7) Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
- (8) Unit Usaha BUM Desa adalah unit badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
- (9) Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.

- (10) Anggaran RumahTangga adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional BUMDesa yang mencerminkan aspirasi, visi dan misi bagian penjelasan dari Anggaran Dasar.

BAB II
PENDIRIAN BUMDESA DAN PENGESAHAN
ANGGARAN DASAR BUMDESA

Bagian Kesatu Pendirian BUMDesa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Kemandungan mendirikan BUMDesa Patra.

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMDesa Patra sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa Kemandungan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUMDesa Kemandungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUMDesa yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUMDesa Kemandungan yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kebandungan Kecamatan bodeh Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di : KEBANDUNGAN

pada tanggal : 06 September 2022



Diundangkan di KEBANDUNGAN

pada tanggal 06 September 2022

SEKRETARIS DESA KEBANDUNGAN

SUPRIYONO

LEMBARAN DESA KEBANDUNGAN KECAMATAN BODEH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 2